

Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : GUSTI AYU DEWANTI;
 Tempat Lahir : Nganjuk;
 Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/6 September 1998;
 Jenis Kelamin : Perempuan;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Jalan Selogeno RT. 003/RW. 002,
 Kelurahan Pening, Kecamatan
 Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Ayu Dewanti terbukti melakukan tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone X max warna emas, Imei 358736092808394, dengan *sim card* 087733951791;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomer rekening 3188.01.001890.50.6 atas nama Gusti Ayu Dewanti;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 5211 8450 2694 8042;
 - 4 (empat) buah pakaian dalam;

Masing-masing agar dirampas untuk dimusnahkan;

 - 2 (dua) buah email dengan Email graciaanastasha98@gmail.com dan gracianastasha998@gmail.com dengan password yang sudah diganti menjadi Cyber*****;
 - 1 (satu) buah akun Twitter email graciaanastasha98@gmail.com dengan password yang sudah diganti menjadi Cyber*****;
 - 1 (satu) buah akun Onlyfans email graciaanastasha98@gmail.com dengan password yang sudah di ganti menjadi Cyber*****;

Masing-masing agar ditutup aksesnya;

 - 1 (satu) buah Laptop ASUS warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 17 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Ayu Dewanti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone X warna emas, IMEI 3587 3809 2806 394, dengan simcard 0877 3395 1791;
 - 5.2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8450 2694 8042;
 - 5.3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3188-01-001890-50-6 atas nama Gusti Ayu Dewanti;
 - 5.4. 4 (empat) buah pakaian dalam;
Masing-masing agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.5. 2 (dua) buah akun email dengan email graciaanatasha98@gmail.com dan gracianatasha998@gmail.com dengan password yang sudah diganti menjadi Cyber*****;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.6. 1 (satu) buah akun Twitter dengan email graciaanatasha98@gmail.com dengan password yang sudah diganti menjadi Cyber*****;

5.7. 1 (satu) buah akun OnlyFans dengan email graciaanatasha98@gmail.com dengan password yang sudah diganti menjadi Cyber*****;

Masing-masing agar ditutup aksesnya;

5.8. 1 (satu) buah Laptop ASUS warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 290/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 17 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Jkt Sel tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti memposting video-video yang berisi muatan pornografi melalui aplikasi *onlyfans* dengan akun Dea bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara Terdakwa menawarkan ke publik untuk dijual dan yang sudah membeli konten video yang mengandung unsur pornografi tersebut adalah Marshel Widiyanto dan Agung Dwi Nugroho. Perbuatan Terdakwa awalnya diketahui oleh saksi Louis Supanto dan Ari Ariesta setelah membaca sebuah berita online yang dengan alamat link <https://www.suara.com/entertainment/2022/03/09/205632/lebih-dekat->



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan-dea-onlyfans-selebgram-yang-jual-foto-vulgar-raup-duit-jutaan-rupiah yang berisi berita tentang terkait adanya foto vulgar yang dijual di aplikasi Onlyfans oleh seorang selebgram yang diketahui bernama (DEA);

3. Kemudian Louis Supanto dan Ari Ariesta melakukan penelusuran dan melihat video dan foto vulgar milik Terdakwa dengan nama GRESAIDS yang menguasai akun <https://t.co/06Hx3CAHef> di media sosial twitter, yaitu di link https://twitter.com/hii_ica/status/1505405002223087616?s=20&t=msi2kQ9gK yang berisi postingan video menampilkan Terdakwa sedang menunjukkan payudaranya. Postingan video yang menampilkan Terdakwa di link https://twitter.com/hii_ica/status/1505408129450000385?s=20&t=msi2kQ9gKu0nfHuVkWmojw juga menampilkan Terdakwa dengan posisi di bawah dengan tanpa bra sehingga payudaranya terlihat dengan pipi sebelah kanan Terdakwa dipegang oleh seseorang. Kemudian terhadap postingan dari link internet yaitu: https://twitter.com/hii_ica/status/1505413615582851072?s=20&t=msi2kQ9gKu0nfHuVkWmojw merupakan video yang menampilkan payudara Terdakwa sedang dipegang oleh seseorang, serta postingan video dimana Terdakwa berada di atas tempat tidur tanpa menggunakan bra sehingga payudara Terdakwa terlihat sebagaimana telah ditampilkan pada https://twitter.com/hii_ica/status/1505423170152853505?s=20&t=msi2kQ9gKu0nfHuVkWmojw. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
4. Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki agar lebih adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta proporsional dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang berkeadilan serta untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara yang sejenis, kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 290/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 17 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 17 November 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 290/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 17 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 17 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001